

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu)**

Puguh Ayuningrum Maulidina,¹ Abid Zamzami,² Fitria Dewi Navisa³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: puguhayu17@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the application, constraints and efforts made to the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Batu City. This empirical juridical research refers to a sociological juridical approach. The data used are primary data and secondary data through observation, interviews and documentation. The data is analyzed to answer the legal issues raised in this research. The results of this study indicate that implementation is carried out through preventive, repressive and rehabilitative protection. The obstacles faced were that the socialization carried out by policy implementers was not optimal, there were victims who did not report incidents and there were still victims who withdrew their reports. Efforts are being made to overcome these obstacles by continuing to carry out regular outreach and coaching every year to all related parties.

Keywords: Implementation, Victims, Violence.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan, kendala dan upaya yang dilakukan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu. Penelitian yuridis empiris ini mengacu pada pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif, represif dan rehabilitatif. Kendala yang dihadapi yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan belum optimal, adanya korban yang tidak melaporkan kejadian dan masih adanya korban yang mencabut laporannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkala setiap tahunnya kepada semua pihak yang terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Korban, Kekerasan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) ada 18.393 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 dan sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, seperti suami atau istri, pacar atau teman, orang tua, dan kerabat terdekat korban.⁴

Berdasarkan data tahunan terkini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, khususnya pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik melainkan dalam bentuk psikis, seksual, penelantaran dan kekerasan lainnya. Tercatat di tahun 2021, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 55 kasus.⁵

Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan dan anak di Kota Batu. Jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil yang dilaporkan kepada unit pelayanan yang tersedia di Kota Batu, selain itu sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa masih banyak sekali korban kekerasan yang lebih memilih bungkam dan menutup diri dibandingkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pemerintah, LSM, dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata dan seharusnya melakukan berbagai upaya penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut. Dengan terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu setiap tahunnya, sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah dilakukan namun masih belum optimal. Maka diperlukan sebuah regulasi yang mampu memberikan penjelasan secara spesifik tentang mekanisme atau penyelenggaraan perlindungannya yang dapat memudahkan para korban untuk mendapatkan perlindungan.

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan hukum yang seyogianya sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan.⁶ Kebijakan tersebut meliputi: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan

⁴ Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) Tahun 2022

⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Dinas P3AP2KB Kota Batu, tanggal 15 November 2022, Pukul 12.41 WIB

⁶ Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, *Yurispruden*, Vol 3 (2), 2020, h.202

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang yang mengatur lebih jauh mengenai perlindungan perempuan dan anak sudah banyak dibentuk oleh legislatif. Masing-masing peraturan (*Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori*) yang berarti bahwa hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.⁷ Namun, dalam pelaksanaannya kurang efisien diterapkan di setiap daerah. Peraturan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Batu adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan adanya peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan aturan mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah ada agar pelaksanaannya di setiap daerah memiliki pedoman untuk dilaksanakan.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terdiri dari 10 bab yang didalamnya terdapat 14 pasal. Di dalam peraturan daerah tersebut mengatur mulai dari asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan, hak-hak dan tanggung jawab antara korban dengan penyelenggara perlindungan, bentuk dan mekanisme pelayanan dalam penyelenggara perlindungan hingga prinsip-prinsip pelayanan. Secara umum peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan / atau publik. Sampai saat ini peraturan tersebut masih perlu diketahui untuk proses implementasinya sehingga penyelenggaraannya dapat memudahkan para korban untuk mendapatkan perlindungan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bermula dari tingginya angka kekerasan yang terjadi di Kota Batu, sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah ada namun belum optimal. Selain itu, Pemerintah Kota Batu sudah membentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berlandaskan Surat Keputusan Walikota yang mana didalam

7 Diyaul Hakki, Abid Zamzami, Noorhuda Muchsin, Kepastian Yuridis Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, *Dinamika*, Vol 28, No.7, 2022, h.4159-4160

surat keputusan tersebut belum disebutkan mengenai mekanisme atau penyelenggaraan perlindungan yang memberikan kemudahan bagi korban. Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus masa depan bangsa di masa yang akan datang perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang menjadi anak bangsa yang berprestasi dan berhak mendapatkan perlindungan di setiap hidupnya.⁸

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terdiri dari 10 bab yang didalamnya terdapat 14 pasal. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyelenggara pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan.⁹ Di dalam peraturan daerah tersebut mengatur mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan, hak-hak dan tanggung jawab antara korban dengan penyelenggara perlindungan, bentuk dan mekanisme pelayanan dalam penyelenggara perlindungan hingga prinsip-prinsip pelayanan. Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terdiri dari:¹⁰

1. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
2. Keadilan dan kesetaraan gender, merupakan prinsip yang sangat penting karena dalam faktanya masih banyak korban yang belum mendapatkan keadilan, apalagi pemulihan serta reintegrasi yang merupakan salah satu hak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika keadilan dan kesetaraan gender tidak dijamin dan tidak dilaksanakan maka korban akan menjadi pihak yang tersingkirkan, sehingga dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan salah satu contohnya adalah membuat korban menjadi sakit ingatan bahkan hingga membuat korban mempunyai keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat diterima oleh masyarakat bahkan oleh keluarga sendiri;

8 Fitria Dewi Navisa, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, *JATISWARA*, Vol. 35, 2020, h.170.

9 Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum* Vol. 2 No. 3, 2020, h.93.

10 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

3. Non diskriminasi, salah satu prinsip yang sering kali tidak kita sadari bahwa hal tersebut sering kita lakukan, misalnya dengan kita membedakan suku bangsa, ras, jenis kelamin, agama, status perkawinan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip non diskriminasi menuntut kita untuk dapat memperlakukan diri kita dengan orang lain secara adil;
4. Kepentingan terbaik bagi korban.

Adapun tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan / atau publik.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, mendefinisikan pengertian anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan.¹² Seorang anak wajib untuk dilindungi dan dipertahankan hak-haknya agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Seperti dilindungi dari segala aspek kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Kekerasan orang tua terhadap anak terjadi seperti pemukulan, perlakuan fisik, mental, maupun seksual yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Adapun tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin haknya dapat terpenuhi dengan baik, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertera dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak anak. Esensi penting dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara wajar.

¹¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

¹² Pasal 1 Angka 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tidak memberikan definisi mengenai perempuan, namun dari beberapa pendapat ahli memberikan pengertian perempuan secara umum yaitu manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memiliki sel telur, memiliki vagina, dan memiliki alat untuk menyusui, yang kesemuanya itu secara permanen tidak berubah dan memiliki ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)".¹³

Bentuk penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AP2KB maupun P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban kekerasan terdapat beberapa bentuk upaya, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Batu, diantaranya preventif, represif dan rehabilitatif. Kasus kekerasan yang dilaporkan kepada Dinas P3AP2KB di Kota Batu pada tahun 2020 mencapai 21 Kasus, dan meningkat lebih dari 21 kasus di tahun 2021. Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dapat dilihat dari dua kemungkinan. Yang pertama. Menjadi indikasi kegagalan atas upaya pencegahan yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah kasus di tengah masyarakat. Yang kedua, menjadi indikasi keberhasilan yang ditandai dengan keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya sebagai implikasi atas upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan selama ini, serta implikasi atas tersedianya lembaga layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua kemungkinan ini harus tetap disikapi dengan baik, melalui upaya edukasi dan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak-hak perlindungan korban, kelembagaan perlindungan perempuan dan anak terpadu, penguatan kapasitas sumberdaya petugas layanan yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.

Dari sejumlah kasus yang dilaporkan, rasio perempuan korban kekerasan di 5 (lima) tahun terakhir (per 1.000 perempuan) di Kota Batu mencapai 8,3 persen atau dengan kata lain dari 1.000 perempuan 8 Diantaranya mengalami kekerasan. Adapun untuk kekerasan terhadap anak, pada 5 (lima) tahun terakhir rasio anak yang menjadi korban kekerasan per 1.000 anak mencapai 12,2 persen atau 12 dari 1.000 anak Kota Batu mengalami kekerasan. Data sementara untuk rasio korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2021 mengalami peningkatan, suatu kondisi yang sangat

¹³ Nugroho, (2008), *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.2.

memprihatinkan kita semua dan memerlukan upaya yang komprehensif yang lebih serius, mulai dari upaya preventif, deteksi dini, hingga penanganan, dan upaya rehabilitatif. Rasio perempuan korban kekerasan meningkat menjadi 8,3 persen dan 12,2 persen untuk rasio anak korban kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara jumlah kasus yang terjadi pada anak sangat meningkat secara drastis dari tahun 2020 ke tahun 2021,¹⁴ hal tersebut di sebabkan karena adanya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang melibatkan anak sebagai korbannya. Jadi, sebenarnya kasus yang terjadi di Kota Batu itu sedikit namun yang menjadi korban itu banyak sehingga membuat kasus di Kota Batu meiningkat. Berdasarkan pencatatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2019, terdapat 6 bentuk kekerasan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *trafficking*, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan fisik. Bentuk kekerasan seksual paling banyak dilaporkan, diikuti fisik dan penelantaran. Tingginya bentuk kekerasan seksual ini dikontribusi pula oleh bentuk kekerasan fisik, karena korban kekerasan seksual pada umumnya juga mengalami kekerasan fisik dan juga psikis.

Dari pencatatan pelaporan di Dinas P2AP2KB tercatat 5 kasus trafiking yang dilaporkan selama 4 (empat) tahun terakhir. Kasus trafiking merupakan salah satu bentuk kekerasan yang relatif sulit untuk dideteksi karena para trafiker mempunyai jejaring sindikat yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku).

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu oleh Dinas P3AP2KB Kota Batu melalui P2TP2A Kota Batu, diantaranya:¹⁵

1. Belum Optimalnya Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Implementasi peraturan daerah dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu dan peraturan daerah ini mengatur untuk semua *stakeholder* yang berada di Kota Batu baik pemerintah, swasta, dunia usaha,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Dinas P3AP2KB Kota Batu, tanggal 30 November 2022, Pukul 18.20 WIB

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Dinas P3AP2KB Kota Batu, tanggal 30 November 2022, Pukul 18.50 WIB

masyarakat, dan orang tua. Namun yang menjadi pelaksana utama dari peraturan daerah ini adalah pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan unit pelaksana tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu (DP3AP2KB). Terkait implementasi peraturan daerah ini pemerintah berkewajiban untuk menjalankan tupoksinya sebagai pelaksanaan kebijakan dengan melakukan program-program yang telah dibuat untuk melaksanakan perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepentingan yang diharapkan dari adanya peraturan daerah ini yaitu agar pemerintah dapat menjamin perlindungan perempuan dan anak, bukan hanya dari tindak kekerasan melainkan juga dalam rangka pemenuhan hak-hak Dasar anak.

Tujuan yang diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini akan dapat terwujud apabila seluruh *stakeholder* dan masyarakat mengetahui adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Batu dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk meningkatkan pengetahuan seluruh *stakeholder* yang terlibat terkait dengan adanya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi. Hal ini perlu diperhatikan mengingat seluruh *stakeholder* yang terlibat sangat perlu mengetahui adanya peraturan daerah ini karena *stakeholder* juga memiliki peran dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Begitupun dengan masyarakat masyarakat perlu mengetahui adanya peraturan daerah ini karena masyarakat merupakan penerima manfaat sekaligus pihak yang berkewajiban untuk mematuhi peraturan daerah ini.

Mengingat betapa pentingnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa sosialisasi dan penyebarluasan tentang peraturan daerah merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 6 ayat 1 poin C. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah tersebut secara terus menerus dilakukan

setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi PPPA kegiatan sosialisasi dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2022 yang mana terbagi menjadi beberapa agenda. Di Tahun 2014-2016 kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran kegiatan adalah seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu, DPRD, perwakilan desa/kelurahan Se-Kota Batu, serta organisasi yang peduli terhadap perempuan dan anak. Di Tahun 2016-2018 kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran kegiatan adalah organisasi anak yang ada di Kota Batu, diantaranya Forum Anak Kota Batu, Organisasi Forum Anak desa/kelurahan yang ada di Kota Batu, serta ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu mulai tingkat SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Di Tahun 2018-2022 kegiatan sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan fasilitator perlindungan perempuan dan anak yang mana pada kegiatan tersebut di sampaikan materi-materi mengenai peraturan daerah tersebut dengan tujuan untuk mereview kembali mengenai peraturan daerah.¹⁶

2. Adanya korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialaminya.

Dari seluruh korban yang pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual yang terjadi pada dirinya, keluarga, ataupun orang terdekatnya, lebih dari setengahnya memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya

3. Adanya korban yang mencabut laporan

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota batu untuk mengatasi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diantaranya:¹⁷

1. Kegiatan mensosialisasikan suatu peraturan daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk dapat diterima dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat Kota Batu, ditambah dengan minimnya anggaran yang dapat digunakan setiap tahunnya untuk kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini membuat kegiatan tidak

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Dinas P3AP2KB Kota Batu, tanggal 18 Desember 2022, Pukul 12.47 WIB

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Dinas P3AP2KB Kota Batu, tanggal 30 November 2022, Pukul 18.50 WIB

dapat menjangkau ke semua *stakeholder* yang terlibat. Oleh karenanya kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara berkala setiap tahunnya terus dilakukan kepada semua *stakeholder* mulai dari pemerintah tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kepala OPD, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta organisasi anak dan remaja yang ada di Kota Batu. Dengan tujuan agar semua *stakeholder* mengetahui bahwa ada suatu peraturan daerah yang melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Selain kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan secara tatap muka berupa pemaparan materi, pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah dengan melakukan *campaing* melalui media masa.
3. Membuat inovasi kegiatan dalam proses sosialisasi peraturan daerah, agar peraturan daerah dapat di terima dengan mudah oleh seluruh *stakeholder* di Kota Batu
4. Melakukan perdamaian dengan pelaku. Pengaduan merupakan hak korban untuk diadakan penuntutan atau tidak, karena menyangkut korban yang pencairan sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP, agar korban dapat mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang proses damai di dalam penerapan perundang-undangan di Indonesia, Meskipun itu mengatur tentang hak atas korban. sedangkan proses damai dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lahir dari keinginan diri korban untuk memaafkan perbuatan dan mencabut pengaduan atas perbuatan tersangka terhadap korban. Apabila kasus pengaduan sudah masuk ke tahap penyidikan dan korban hendak melakukan upaya damai maka penyidik tidak akan serta merta mengeluarkan putusan berupa surat kesepakatan antara pelaku dengan korban melainkan harus melakukan pemeriksaan tambahan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih lanjut dari korban mengenai alasan yang mendasari korban untuk mencabut pengaduan dan berdamai dengan pelaku. Sebab dalam melakukan perdamaian disertai dengan pencabutan aduan harus murni keinginan dari diri korban itu sendiri tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru antara korban dan pelaku yang disebabkan karena kesepakatan damai yang sifatnya memaksa.

KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diberikan oleh DP3AP2KB melalui P2TP2A Kota Batu dalam perlindungannya ada tiga bentuk upaya perlindungan yaitu bentuk perlindungan secara preventif (pencegahan) dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah setempat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, para kepala SKPD, hingga DPRD, dunia usaha, masyarakat dan sekolah-sekolah. Upaya perlindungan yang kedua adalah upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran. Bentuk upaya perlindungan secara represif yang diberikan diantaranya: memberikan layanan kesehatan kepada korban, memberikan layanan psikologi kepada korban, memberikan layanan bantuan hukum, serta memberikan pelayanan bimbingan rohani dan keagamaan. Sedangkan bentuk upaya perlindungan secara rehabilitatif yang diberikan meliputi: Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan; Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial (penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga).
2. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Batu belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam penerapan Perda tersebut diantaranya: 1) belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana Perda yakni DP3AP2KB Kota Batu, sehingga sedikit informasi yang diterima *stakeholder* yang terlibat yang berdampak pada peran *stakeholder* dan masyarakat kurang maksimal dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, 2) masih banyaknya korban yang tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, 3) adanya korban yang mencabut laporan,
3. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengatasi kendala dalam penerapan perda adalah terus melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala setiap tahunnya kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat, melakukan *campaign* melalui media masa mengenai adanya perda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, membuat inovasi kegiatan yang dalam proses sosialisasi agar isi dari peraturan daerah tersebut dapat diterima dengan baik oleh

seluruh elemen masyarakat yang terlibat, dan yang terakhir melakukan perdamaian dengan pelaku secara benar sesuai aturan yang berlaku.

SARAN

1. Perlu meningkatkan intensitas sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta dilakukan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kegiatan komunikasi tatap muka yang dikemas semacam *focus group discussion* atau FGD yang dilakukan ke setiap sekolah-sekolah serta di setiap lingkungan desa/kelurahan yang ada di Kota Batu. Sosialisasi dalam bentuk lain juga perlu dilakukan, seperti dengan menggunakan sarana reklame atau baliho yang berisikan penjelasan singkat mengenai peraturan daerah tersebut, stiker yang dirancang dengan pesan-pesan untuk menggugah masyarakat agar lebih peka terhadap gejala-gejala kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di sekitar lingkungannya, berisi hal-hal penting mengenai pengetahuan dasar upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Sosialisasi dengan berbagai bentuk ini hendaknya dilakukan secara berkelanjutan minimal 4 kali dalam satu tahun.
2. Perlu adanya penetapan sasaran dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai target yang diharapkan agar kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berjalan dengan terarah Hal ini dapat dilakukan dengan penyusunan perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka menengah.
3. Pemerintah melalui DP3AP2KB dan P2TP2A Kota Batu perlu memiliki basis data yang akurat untuk keperluan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bukan hanya tentang jumlah tetapi juga terkait penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengidentifikasi perlakuan apa yang efektif dan tepat untuk diberikan kepada korban. Evaluasi tersebut juga perlu dilakukan kepada pelaksana di lapangan sehingga dapat mengetahui apakah sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nugroho, (2008), *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Jurnal

Abid Zamzami, (2020), Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, *Yurispruden*, Vol 3 (2)

Diyaul Hakki, Abid Zamzami, Noorhuda Muchsin, (2022), Kepastian Yuridis Pancasila
Sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia,
Dinamika, Vol 28, No.7, h.4159-4160

Fitria Dewi Navisa, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh
Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, *Jatiswara*, Vol 35.

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2,
93. 10.15575.